



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/ 12 /III/KEP./2020

tentang

**KELULUSAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) POLRI FORMASI TAHUN 2019**

1. Rujukan:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Tahun 2019;
- c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 639 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Polri Tahun 2019;
- d. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2183/XI/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Pengadaan Calon PNS Polri Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Penempatan;
- e. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2419/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Kelulusan Seleksi Administrasi Pengadaan CPNS Polri T.A. 2019;
- f. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ /III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan CPNS Polri Formasi Tahun 2019;
- g. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/10/XI/KEP./2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pengadaan Calon PNS Polri Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Penempatan;
- h. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/12/XII/KEP./2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Kelulusan Seleksi Administrasi Pengadaan CPNS Polri T.A. 2019;
- i. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/4/I/KEP./2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Polri Tahun 2019 yang berstatus P1/TL;
- j. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/5/I/KEP./2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Waktu dan Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan CPNS Polri Tahun 2019;
- k. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D.26-30/V.49-8/99 tanggal 6 Maret 2020 tentang Rekonsiliasi Data Hasil SKD CPNS Formasi Tahun 2019 (Tahap II).

I. Surat

I. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/D4033/III/20.01 tanggal 17 Maret 2020 perihal penyampaian hasil SKD CPNS Kepolisian Negara Tahun 2019.

2. Bersama ini diberitahukan kepada seluruh peserta seleksi bahwa kelulusan SKD Pengadaan CPNS Polri T.A. 2019 didasarkan pada:

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2019 bahwa peserta seleksi harus memenuhi nilai ambang batas sebagai berikut:

- 1) formasi umum dengan nilai, meliputi:
 - (a) 126 (seratus dua puluh enam) untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - (b) 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
 - (c) 65 (enam puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
- 2) formasi lulusan terbaik berpredikat "Dengan Pujian" (*cumlaude*) dengan nilai kumulatif 271, meliputi:
 - (a) tidak ada ketentuan untuk TKP;
 - (b) 85 (delapan puluh lima) untuk TIU; dan
 - (c) tidak ada ketentuan untuk TWK.
- 3) formasi disabilitas dengan nilai kumulatif 260, meliputi:
 - (a) tidak ada ketentuan untuk TKP;
 - (b) 70 (tujuh puluh) untuk TIU; dan
 - (c) tidak ada ketentuan untuk TWK.
- 4) formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat dengan nilai kumulatif 260, meliputi:
 - (a) tidak ada ketentuan untuk TKP;
 - (b) 60 (enam puluh) untuk TIU; dan
 - (c) tidak ada ketentuan untuk TWK.
- 5) khusus jabatan Dokter Spesialis dan Dokter pada formasi umum nilai kumulatif 271, dengan ketentuan:
 - (a) tidak ada ketentuan untuk TKP;
 - (b) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
 - (c) tidak ada ketentuan untuk TWK.

b. penentuan kelulusan SKD berdasarkan Permenpan-RB Nomor 23 Tahun 2019 sebagai berikut:

- 1) jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi jabatan berdasarkan peringkat nilai yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana angka 2 huruf a angka 1) s.d. 5) tersebut di atas;
- 2) apabila terdapat beberapa peserta seleksi memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka peserta dimaksud diikutkan SKB;

3) terhadap

- 3) terhadap peserta P1/TL, nilai yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD tahun 2018 dengan nilai SKD tahun 2019, kemudian nilai tersebut akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta seleksi CPNS Polri formasi tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi.
3. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diumumkan kepada seluruh peserta seleksi Pengadaan CPNS Polri Formasi Tahun 2019 hasil pelaksanaan SKD sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini, yaitu:
- peserta seleksi yang nomor peserta, nama, pendidikan, nilai SKD dan keterangan "**P/L**", dinyatakan memenuhi syarat nilai ambang batas SKD berdasarkan peringkat nilai terbaik (Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2019) dan **berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)**;
 - peserta seleksi yang nomor peserta, nama, pendidikan, nilai SKD dan keterangan "**P**", dinyatakan memenuhi syarat nilai ambang batas SKD (Permenpan-RB Nomor 24 Tahun 2019) tetapi **tidak berhak mengikuti SKB** karena tidak masuk peringkat pada formasi kali tiga (Permenpan-RB Nomor 23 Tahun 2019);
 - peserta seleksi yang nomor peserta, nama, pendidikan, nilai SKD dan keterangan "**TL atau TH**", dinyatakan **Tidak Lulus SKD / Tidak Hadir SKD** sehingga **tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya**.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, bagi peserta seleksi Pengadaan CPNS Polri Formasi Tahun 2019 yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini dengan keterangan "**P/L**", wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi selanjutnya yang waktu dan tempat akan diberitahukan kemudian.
5. Demikian untuk menjadikan maklum.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 23 Maret 2020

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM

u.b.

KARODALPERS

Drs. JAWARI, S.H., M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69060168

